

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Burung walet (*Collocalia sp*) merupakan ternak unggas yang dibudidayakan dengan sarang sebagai produksi utama. Menurut Novelina et al (2010) walet putih (*Collocalia fuciphaga*) menghasilkan sarang yang seluruhnya terbuat dari air liurnya. Hal ini juga disebutkan dalam Permentan No 26 Tahun 2020 bahwa Sarang burung walet adalah sarang burung yang sebagian besar berasal dari air liur burung walet (*Collocalia sp*) yang berfungsi untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anaknya.

Sarang burung walet dipercaya dapat mengatasi malnutrisi, meningkatkan sistem imun dan memperbaiki metabolisme tubuh (Hamzah et al., 2013). Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Norhayati et al (2010) bahwa didalam sarang burung walet terdapat banyak kandungan nutrisi seperti glikoprotein dengan asam amino, karbohidrat, kalsium, natrium, dan kalium. Oleh karena itu sarang burung walet menjadi makanan yang sangat diminati karena dapat meningkatkan imunitas dan memberikan manfaat lainnya (Zhao et al., 2016). Manfaatnya yang besar membuat sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan dengan jumlah ekspor di Sumatera Selatan sebanyak 135,3 kg pada tahun 2018-2021 dengan tujuan ekspor ke negara non Tiongkok seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong dengan jumlah pengiriman yang terjadi pada tahun 2018-2021 sebanyak 54 kali.

Kegiatan ekspor sarang burung walet tersebut dilaksanakan dengan prosedur karantina melalui Badan Karantina Pertanian sebagai bentuk pencegahan adanya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) mengingat bahwa sarang burung walet disebutkan dalam Keputusan Menteri Pertanian No 3238 Tahun 2009 Tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa bahwa sarang burung walet merupakan media pembawa HPHK kelompok Bahan Asal Hewan (BAH) dengan potensi membawa HPHK seperti flu burung atau AI (*Avian Influenza*). Oleh karena itu, setiap media pembawa HPHK yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina hewan. Seperti yang disebutkan di dalam Peraturan

Pemerintah No 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan bahwa tindakan karantina hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini yang berwenang melakukan tindakan karantina hewan tersebut adalah Badan Karantina Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagai Unit Eselon I di Kementerian Pertanian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan memiliki tugas pokok sebagai pelaksana operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Sebagai tempat pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri/luar daerah atau dari daerah tertular menuju ke daerah bebas HPHK dan memberikan jaminan aspek keamanan terhadap media pembawa yang dimasukan atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Salah satu kegiatan operasional karantina hewan adalah terhadap pengeluaran media pembawa HPHK yaitu pengawasan eksportasi sarang burung walet ke beberapa negara seperti Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan.

Setiap media pembawa HPHK yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian. Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan (8 P). Tindakan karantina hewan yang dilakukan terhadap sarang burung walet yang akan di ekspor ke negara non Tiongkok yaitu pemeriksaan dan pembebasan. Tindakan karantina pada sarang burung walet dilakukan oleh petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran baik di pelabuhan, bandara maupun kantor utama Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

Tindakan pemeriksaan dibagi menjadi tiga yaitu pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik/organoleptik dan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sebagai bentuk peneguhan diagnosa terhadap sarang burung walet. Karena dibalik kandungannya yang kaya akan manfaat, sarang burung walet juga memiliki kandungan senyawa nitrit yang diketahui sebagai senyawa beracun yang apabila dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan keracunan, meningkatkan resiko kanker karena pembentukan senyawa N-nitroso yang merupakan senyawa karsinogenik (Paydar *et al.*, 2013) serta dapat menyebabkan methemoglobinemia, mengakibatkan gangguan aliran oksigen serta kesulitan bernapas (Nur & Suryani, 2013).

Oleh karena itu melalui pemantauan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang maka sarang burung walet yang akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib dilakukan tindakan karantina hewan sebagai upaya pencegahan keluar dan menyebarnya HPHK dari wilayah Indonesia ke wilayah lainnya (Barantan, 2013). Sehingga sarang burung walet yang akan di ekspor ke negara non Tiongkok terbebas dari HPHK, memenuhi aspek keamanan pangan dan aman untuk dikonsumsi. Aspek keamanan pangan yang dimaksud yaitu tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik serta kadar air yang melebihi batas maksimum (Permentan No 26 Tahun 2020).

1.2 Tujuan

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tindakan karantina hewan ekspor sarang burung walet yang dilakukan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

1.3 Manfaat

Manfaat dari karya tulis ilmiah ini adalah sebagai informasi tentang tindakan karantina hewan yang dilakukan terhadap sarang burung walet yang di ekspor sesuai dasar hukum yang berlaku.